

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 3745/Pdt.G/2024/PA.IM, hakim mengedepankan prinsip kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek psikologis, emosional, ekonomi, pendidikan, serta pembinaan agama, guna memastikan bahwa hak asuh diberikan kepada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak secara optimal. Pengadilan Agama Indramayu mengabulkan permohonan hak asuh anak kepada pihak ibu, dikarenakan pihak ayah tidak pernah hadir dalam persidangan, dan juga dikarenakan kesaksian para saksi menguatkan bahwa pihak ibu lah yang lebih layak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan Putusan No. 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Putusan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan bahwa hak asuh harus mengutamakan kesejahteraan anak. Dengan demikian, melalui putusan ini, pengadilan berupaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung masa depannya.
3. Kemaslahatan anak sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* juga menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Putusan ini sejalan dengan nilai-nilai syariah dan hukum nasional, yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Dengan demikian, keputusan pengadilan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan anak secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan lembaga hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak asuh yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Dalam penyelesaian sengketa hak asuh, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, termasuk orang tua, hakim, dan lembaga terkait, untuk mengedepankan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Para hakim diharapkan terus memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip maqashid syariah dan psikologi anak agar putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perkembangan anak.
2. Pengadilan harus lebih menitik beratkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan faktor emosional, psikologis, sosial, dan pendidikan dalam setiap putusan. Pentingnya mengutamakan kesejahteraan anak dalam kasus hak asuh harus lebih diperluas, sehingga orang tua yang bersengketa dapat memahami bahwa hak asuh bukanlah sekadar hak orang tua, melainkan lebih kepada tanggung jawab dalam memastikan masa depan anak tetap terjamin.